



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail, SH, pekerjaan Advokat, yang berkantor "law office Ismail,S.H & Partner" yang beralamat Jalan Sako Raya No.516 A Rt.007 Rw.03 Kelurahan Selincih Kecamatan Sako Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2017, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding ;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0423/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 22 Agustus 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Kompensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang ;
3. Menetapkan anak Nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** hak asuhnya ada pada pada Pemohon selaku Ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang Alang Lebar guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa ;
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,-
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.500.000,-
 - c. Kiswah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,-
3. Menetapkan anak nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 10 tahun hak asuhnya ada pada pada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada posita 3 setiap bulan sebesar Rp 1,000.000,- sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 September 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 September 2017 yang pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan replik Pemanding pada halaman 2 dan 3 serta tidak menjadikan kedua orang saksi yang diajukan Pemanding sebagai pertimbangannya, keterangan kedua orang saksi menjelaskan jika Terbanding banyak berhutang tanpa sepengetahuan Pemanding berarti sikap dan tindakan Terbanding pembangkangan yang dapat dikategorikan Nusyuz, pertimbangan hukum Majelis Hakim keliru dan tidak sempurna sehingga Pemanding harus dibebani membayar uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Majelis Hakim telah salah menetapkan anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** berusia 11 tahun hak asuhnya pada Terbanding karena anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** sampai saat ini tinggal bersama Pemanding serta kakak kandungnya yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2017, terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dan berdasarkan fakta, bukti dan saksi-saksi dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 September 2017 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0423/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 17 Oktober 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1339/HK.05/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 September 2017 dan Kuasa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang yaitu pada tanggal 22 Agustus 2017 M. bersamaan tanggal 29 Zulkaidah 1438 H., dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang, telah memberikan kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan Penetapan Nomor 0423/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 4 April 2017 dengan menunjuk Dra. Hj. Nurlaila Thaib, sebagai mediator akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 18 April 2017 ternyata proses mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pembanding dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pembanding yang diakui Terbanding dan juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Pembanding **SAKSI PEMBANDING I** dan **SAKSI PEMBANDING II** ditemukan fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat di damaikan lagi antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi yang baik maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah dan tidak dapat di persatukan lagi, tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai, jika rumah tangga tersebut dilanjutkan akan menimbulkan mudhorat bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pembanding untuk mengikrarkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hadhonah Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan permohonan Pembanding dengan menetapkan anak nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** hak asuhnya pada Pembanding selaku ayah kandungnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** umur 13 tahun dan telah menyatakan pendapatnya di muka persidangan bahwa jika terjadi perceraian antara ayah dan ibunya maka ia memilih ikut ayahnya;



Menimbang, bahwa ditemukan fakta bahwa selama terjadi perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding anak tersebut telah diasuh oleh ayahnya dengan baik, karenanya berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pembanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hadhonah anak nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat pula dengan Pengadilan Agama Palembang yang menolak permohonan Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, anak tersebut berusia 11 tahun (lahir 22 Oktober 2006) belum mumayyiz, berdasaran pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak asuhnya adalah ibunya (Terbanding). Terbanding tidak terbukti ada halangan yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hadhonah seperti berperilaku yang tidak baik dan Terbanding belum bersuami dengan laki-laki lain, karenanya permohonan Pembanding patut di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0423/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 22 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaedah 1438 H dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian, akan tetapi mengenai nominalnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar nafkah yang dibebankan kepada bekas suami kepada bekas isterinya, maka harus di sesuaikan dengan kepatutan, keadilan, kelayakan dan kewajiban bagi isteri dan anaknya, pasal 34 ayat (1) pasal 41 huruf (a) dan (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah, nafkah iddah, kiswah selama masa iddah dan nafkah anak harus dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan sesuai ketentuan yang berlaku, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pembanding menerangkan bahwa penghasilan Pembanding setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hal ini tidak disangkal oleh Pembanding oleh karenanya penghasilan Pembanding ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan nominal nafkah iddah, kiswah, Mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa nafkah iddah Terbanding patut dan wajar adalah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kiswah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah diberikan kepada isteri diharapkan benar-benar menjadi penghibur isteri yang di ceraikan suami sekaligus menjadi bekal untuk mempersiapkan hidup mandiri selepas dari suaminya, oleh karena itu ukuran mut'ah sesuai kepatutan dan kemampuan suami dapat ditentukan nafkah selama satu tahun sesuai dengan dalil :

1 . Al-Quran surat Al Baqoroh ayat 241 ;

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah menurut* cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.

2. Dalil dalam kitab Ahwalussahsiyah karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika terjadi talak sesudah dukhul tanpa ridonya, maka isteri berhak mut'ah yaitu nafkah satu tahun setelah habis masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat ditetapkan mut'ah Rp1.000.000,00 x 12 bulan = sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hadhonah atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Palembang sepenuhnya dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menetapkan penanggung jawab hadhonah terhadap anak yang berkaitan dengan pemeliharaan anak yang di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) dimana anak belum mampu merawat dirinya sendiri sehingga perlu dibantu oleh ayah atau ibunya yang harus merawatnya demi kepentingan terbaik anak yang meliputi jaminan kelangsungan hidup anak, jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak, jaminan perawatan hidup anak, jaminan pendidikan dan kematangan hidup anak dan jaminan lingkungan hidup anak yang mendukung tumbuh berkembangnya anak, ketika ayah dan ibunya telah bercerai dan pisah rumah, maka harus dilihat orang tua mana yang lebih dominan dapat memenuhi kebutuhan pemeliharaan anak dan hal ini harus semata-mata demi untuk kepentingan dan kemanfaatan anak dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai ibu yang lebih dominan dalam memberikan peran dan mendukung tumbuh berkembangnya anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** masih di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) dan demi kepentingan terbaik dari anak tersebut, maka untuk memenuhi maksud pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, harus ditetapkan bahwa anak Pembanding dan Terbanding berada di bawah hadhonah ibunya (Terbanding);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** telah ditetapkan hak hadhonah pada ibunya dalam hal ini Terbanding maka di perintahkan kepada Pembanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa laju inflasi (indeks harga konsumen) rata-rata pertahun dibawah 10% dan seiring pertumbuhan dan perkembangan jasmani maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat nafkah anak sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa atau umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0423/Pdt.G/2017/ PA.Plg tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan yang amarnya sebagaimana tercantum dibawah ini.

MEMORI BANDING.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana yang telah diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal 28 September 2017 sesungguhnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palembang dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II A. Dalam Konvensi.

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0423/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriah;

B. Dalam Rekonvensi.

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0423/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - c. Kiswah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan anak nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** tanggal lahir 22 Oktober 2006 berada di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** tanggal lahir 22 Oktober 2006 kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada amar angka 3 diatas setiap bulannya sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun melalui
Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan
selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 Hijriah oleh kami,
Drs. H. Abbas Fauzi, S.,H sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Masrur SH., M.H.
Drs H. Suyadi M.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 15 Desember
2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi
oleh H. Abdul Ghofar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. Suyadi, M.H.

H. Abdul Ghofar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1.Administrasi	Rp 139.000,00
2.Meterai	Rp 6.000,00
3.Redaksi	Rp 5.000,00+
Jumlah	Rp 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)